



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 71/PUU-IX/2011

Tentang

Penerimaan dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam

<b>Pemohon</b>	: Majelis Rakyat Kalimantan Timur Bersatu (MRKTB) (Pemohon I) dkk;
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 14 huruf e dan Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
<b>Amar Putusan</b>	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Menolak permohonan untuk seluruhnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V;</li><li>• Tidak dapat diterima permohonan Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX.</li></ul>
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 12 September 2012
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon I sampai dengan Pemohon V menurut Mahkamah dapat dikategorikan sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional. Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX, sebagai Anggota DPD yang dalam menjalankan fungsinya telah menerima berbagai pengaduan dan aspirasi dari konstituen para Pemohon (masyarakat Kalimantan Timur).

Terkait dengan kewenangan, bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon V mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan terjadi kesenjangan dan pengabaian hak-hak dasar masyarakat Kalimantan Timur, sehingga terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dengan berlakunya pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I sampai dengan Pemohon V memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan, Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX oleh karena kedudukannya sebagai Anggota DPD, yang secara kelembagaan maupun keanggotaan dalam perspektif konstitusi, antara lain, ikut membahas persoalan perimbangan keuangan pusat dan daerah [*vide* Pasal 22D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945] maka Undang-Undang *a quo* adalah produk yang di dalamnya DPD ikut membahasnya. Dengan demikian, Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon, Mahkamah berpandangan ketentuan yang dimohonkan pengujian konstiusionalitas oleh para Pemohon adalah mengenai penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), yaitu pertambangan minyak dan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbang, masing-masing untuk minyak bumi 84,5 % untuk Pemerintah, 15,5 % untuk Daerah serta untuk gas bumi 69,5 % untuk Pemerintah, 30,5 % untuk Daerah dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004. Terhadap dalil dan alasan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, UU 33/2004 merupakan implementasi dari Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan bahwa kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut, pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang masing-masing memiliki konsekuensinya masing-masing dalam pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas dekonsentrasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/distribusi, pemberian bagi hasil penerimaan, dan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Mahkamah menegaskan bahwa adil dan selaras yang diinginkan oleh Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 adalah berkaitan dengan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Besaran prosentase sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf e dan huruf f UU 33/2004 tidaklah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk berlaku tidak adil kepada daerah penghasil tetapi hal tersebut harus dilihat berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menentukan bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan demikian, besaran prosentase *a quo*, menurut Mahkamah harus dipahami bahwa besaran dimaksud tidak sepenuhnya menjadi bagian dari Pemerintah Daerah semata-mata, karena Pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban untuk membagikannya kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta mekanisme lainnya, dalam rangka keadilan dan pemerataan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Untuk itu Mahkamah menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V untuk seluruhnya, serta Permohonan Pemohon VI sampai dengan Pemohon IX tidak dapat diterima.